



**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI – HASIL TERHADAP PELAKSANAAN  
BAGI – HASIL TANAH KERING DI DESA CANDI ARENG  
KECAMATAN WARUNG ASEM KABUPATEN BATANG**

**Archie Minervo Zuama, Agung Basuki Prasetyo, Triyono**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : archie\_m\_z@yahoo.co.id

**Abstrak**

Perjanjian bagi – hasil tanah pertanian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yakni pemilik tanah dengan penggarap yang perjanjiannya berisikan tentang pengerjaan atau pengusahaan sebuah tanah untuk pertanian. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil mengatur mengenai proses pembuatan sebuah perjanjian bagi – hasil serta penentuan pembagian hasil panen yang benar tanpa memberatkan salah satu pihak. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Indonesia masih belum dapat diterima di semua masyarakat desa, khususnya di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum dalam bidang pertanahan khususnya dalam perjanjian bagi – hasil. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum. Penelitian dilakukan dengan pengolahan data secara primer dan sekunder yang didapatkan dari survei lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak terlaksana atau diterapkan. Penduduk Desa Candi Areng percaya dan yakin suatu perjanjian bagi – hasil yang mereka lakukan sudah cukup dengan cara lesan dan saling percaya berdasarkan rasa kekeluargaan. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Candi Areng menggunakan cara Mediasi dan *Rembug Desa* yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar secara bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci:** Perjanjian; Bagi – Hasil; Hukum Adat

**Abstract**

*The agreement on agricultural products is an agreement between two landowners and a cultivator whose agreement consists of working on or working on land for agriculture. Law No. 2 of 1960 concerning Share Agreements - Results needed for the manufacturing process that are appropriate for - results and provisions for the distribution of correct results without burdening one party. The application of Law No. 2 of 1960 in Indonesia is still not acceptable in all village communities, especially in Areng Temple Village, Warungasem District, Batang Regency. This greatly influences the development of the law in the special land sector in the agreement on profit sharing. The approach method used in this research is juridical-empiric. The analytical method used is analytical descriptive based on legal theory and practice of law implementation. The research was done by primary and secondary data processing obtained from field survey and literature study. Data analysis method is done by qualitative analysis. Application of Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Arrangements in Areng Temple Village, Warungasem District, Batang Regency was not implemented or implemented. The residents of Areng Temple Village believe and believe an agreement is for - the results they have done are enough by way of lesan and mutual trust based on a sense of family. The dispute resolution that occurred in Candi Areng*



*Village used Mediation and Rembug Desa methods which aimed to find a way out together without harming either party.*

**Keywords :** *Agreement; Sharing – Results; Customary Law*

## I. PENDAHULUAN

Transaksi Bagi – Hasil Pertanian adalah transaksi yang berkaitan dengan tanah dimana bukan tanah yang menjadi obyek transaksi melainkan sebagai sesuatu yang terlihat dalam transaksi tersebut.<sup>1</sup> Transaksi yang berkaitan dengan tanah memiliki berbagai macam bentuk, antara lain transaksi bagi hasil, sewa tanah, numpang atau magersari, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Imam Sudiyat berpendapat transaksi bagi hasil dilihat dari segi hakekatnya ada 3 faktor utama, yakni pemilik tanah tidak memiliki kesempatan untuk mengolah tanahnya sehingga mengadakan transaksi bagi hasil kepada orang lain agar orang tersebut mengolah, menanam dan memberikan sebagian hasil panen kepadanya, berdasarkan fungsinya memproduktifkan tanah yang dimiliki dan tenaga kerja tanpa berusaha sendiri, berdasarkan obyeknya tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah).<sup>3</sup>

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah undang – undang yang

mengatur mengenai perjanjian pengusahaan tanah dengan sistem bagi – hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap itu, dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban – kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.

Transaksi bagi – hasil pertanian di Jawa dikenal dengan sebutan *Maro* (separuh) atau *Mertelu* (sepertiga), yakni pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin tersebut harus memberikan separuh atau sepertiga hasil tanahnya kepada pemilik tanah.<sup>4</sup>

Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Pertanian, perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan pelaksanaan bagi – hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun – temurun dari generasi ke generasi. Perjanjian bagi – hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu mengerjakan tanahnya sendiri yang kemudian bekerjasama dalam bentuk bagi – hasil dengan petani yang tidak mempunyai tanah.

Setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 2 Tahun

<sup>1</sup> Biasane Taneko, Soleman, *Dasar – Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1981), halaman 211.

<sup>2</sup> Mustari Pide, A. Suryaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), halaman 148.

<sup>3</sup> Triyono, “*Transaksi yang Berkaitan Dengan Tanah*”, (Materi Bahan Ajar Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015).

<sup>4</sup> Wignjodipoero, Soerojo, *Op.cit*, halaman 211



1960, maka akan semakin jelas kedudukan hukum antara pemilik tanah dan penggarap. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pemilik tanah dan penggarap, serta menghindari sengketa bagi – hasil antara kedua belah pihak dan agar saling menguntungkan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan diaturnya hal – hal tersebut maka kedua belah pihak dapat memperkirakan pembagian yang sesuai jika terjadi hal - hal yang tidak diperkirakan pada saat awal pembuatan perjanjian bagi – hasil. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 dibuat demi melindungi hal – hal yang tidak terlindungi atau tidak terjamin kepastian hukumnya pada sistem bagi – hasil yang berdasarkan Kebiasaan atau Hukum Adat yang memiliki banyak sekali kekurangan dalam perlindungan hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Desa Candi Areng yang merupakan bagian dari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, memiliki potensi besar sebagai lahan pertanian dan perkebunan, terutama untuk lahan pertanian sawah tanah kering. Tanah di Desa Candi Areng yang luas dan sesuai dengan kebutuhan pertanian sawah tanah kering, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar baik yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah untuk ditanami tanaman umbi – umbian dan tanaman

sayuran seperti, ketela, kentang, ubi, wortel, dan tebu.<sup>6</sup>

Proses pembuatan perjanjian bagi – hasil pertanian tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak (pemilik tanah dengan penggarap, biasanya oleh warga yang masih satu desa) kemudian disaksikan oleh anggota keluarga masing – masing pihak yang sudah dianggap dewasa, dan perjanjian dibuat dihadapan Ketua RT, Kyai, atau Tetua Desa (orang yang dituakan di Desa Candi Areng) tanpa dibuatnya perjanjian diatas kertas bahkan tanpa disaksikan oleh Pejabat Berwenang yang telah ditunjuk dan dijelaskan oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian.

Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil masih sangat kurang di desa Candi Areng Kabupaten Batang yang masih menganut Hukum Adat. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Pertanian dan beberapa yang mengetahui Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Pertanian merasa dipersulit prosesnya dan lebih lama serta mahalnya biaya yang ditanggung jika menggunakan proses yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Pertanian tersebut.

<sup>5</sup> HAAR Bzn, B. TEER, *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), halaman 127.

<sup>6</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Candiareng\\_Warungasem\\_Batang](https://id.wikipedia.org/wiki/Candiareng_Warungasem_Batang), diakses pada 14 September 2018.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan, tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan yang berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.<sup>7</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat individu, dengan cara menganalisa, mengklarifikasi, dan menafsirkan data-data yang ada, agar tercapai suatu kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskripsi tentang kekuatan hukum pembuktian sertifikat tanah dalam berperkara di Pengadilan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil di Desa Candi Areng

Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak terlaksana sepenuhnya hal ini didasari dengan tidak digunakannya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian sebagai acuan dalam proses pembuatan perjanjian bagi – hasil tanah pertanian dan pelaksanaan perjanjian bagi – hasil tanah pertanian di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

Proses pembuatan perjanjian bagi – hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Candi Areng tidak sepenuhnya sama dengan Hukum Adat secara umum dikarenakan perbedaan wilayah antara satu daerah dengan daerah yang lain mempengaruhi pembuatan perjanjian bagi – hasil serta pelaksanaan pembagian hasil tanah pertanian yang ada. Pembuatan perjanjian bagi - hasil Desa Candi Areng hanya didasari dengan<sup>8</sup> :

1. Dibuat oleh kedua belah pihak yakni Pemilk Tanah dan Penggarap.

Syarat terjadi suatu perjanjian tentunya adalah adanya pihak satu dengan pihak yang lain yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan.

2. Perjanjian biasanya dilakukan secara lesan dihadapan para saksi dari masing – masing pihak dan dihadapan Ketua RT atau Kyai atau Tetua Desa.

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 34.

---

<sup>8</sup>Faidzin, Warga Desa Candi Areng, *WawancaraPribadi*, (Batang, 20 Januari 2019).

Dalam prakteknya, perjanjian bagi – hasil yang dilakukan secara adat hanya berupa lesan dan dilakukan dihadapan para saksi dari masing – masing pihak baik keluarga atau Ketua RT atau Ktyai atau Tetua Desa tanpa dibuat diatas kertas dan ditanda tangani.

3. Warga Desa Candi Areng tidak menggunakan *Srama* atau *Mesi* sebagai tanda jadi perjanjian dan pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan bukan tanah miliknya. Hal ini dikarenakan rasa saling percaya yang tinggi serta antara pemilik tanah dan penggarap biasanya berasal dari Desa Candi Areng sehingga orang sekitar sudah mengetahui kalo tanah tersebut milik siapa tanpa perlu adanya *Srama* atau *Mesi* sebagai tanda jadi karna hal tersebut hanya akan membebani para pihak dan lebih memilih untuk menggunakannya untuk modal membeli bibit atau pupuk.<sup>9</sup>

Bentuk perjanjian bagi – hasil yang digunakan oleh warga Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang adalah perjanjian dibawah tangan atau secara lesan. Warga Desa Candi Areng lebih memilih untuk secara lesan diakrenakan jika mengikuti proses yang daitur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian terlalu lama dan memakan biaya yang besar yang dirasa tidak perlu.

Pelaksanaan pembagian hasil pertanian yang dilakukan oleh penduduk Candi Areng tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Undang

– Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian dikarenakan terdaptnya berbagai pertimbangan dan potongan yang didapati oleh penduduk Desa Candi Areng.

Pelaksanaan pembagian hasil panen di Desa Candi Areng untuk tanah yang dimiliki oleh warga Desa Candi Areng adalah dengan cara<sup>10</sup> :

1. Hasil panen yang sudah dipanen kemudian ditimbang dengan disaksikan oleh kedua belah pihak,
2. Menentukan apakah hasil panen tersebut akan dijual kepada tengkulak atau dijual sendiri,
3. Setelah mendapatkan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat pertama kali perjanjian tersebut dibuat (*maro, mertelu*).

#### **B. Proses Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil dan Menurut Hukum Adat**

Wanprestasi atau lalainya dalam melaksanakan kewajiban tidak bisa dihindarkan dari suatu perjanjian, baik perjanjian dalam hal apapun ataupun dalam bentuk apapun. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian juga mengatur mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak jika ada yang tidak melaksanakan kewajibannya

<sup>9</sup>Rasiyah, Warga Desa Candi Areng, *Wawancara Pribadi*, (Batang, 20 Januari 2019).

<sup>10</sup>Sudiarjo, Warga Desa Candi Areng, *Wawancara Pribadi*, (Batang, 20 Januari 2019).



sebagaimana yang telah ditulis dalam perjanjian bagi – hasil yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Pengaturan mengenai wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban oleh salah satu pihak yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian lebih menitik beratkan kepada pemilik tanah yang seharusnya pemilik tanah mengerjakan tanahnya atau memanfaatkan lahan tanahnya untuk pertanian atau menghasilkan guna kepentingan bersama.

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pada umumnya seperti tidak memenuhi kewajiban para pihak tetap dapat dipidanakan sesuai dengan sanksi tersebut serta pasal penipuan pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Negri.

Penyelesaian sengketa selain melalui jalur Litigasi atau melalui pengadilan juga dapat diselesaikan melalui jalur Non Litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan atau yang disebut Non Litigasi disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam pasal 1 angka 10.

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* menjelaskan mengenai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Non Litigasi, yakni<sup>11</sup> :

#### 1. Konsultasi

<sup>11</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), halaman 7.

Merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

#### 2. Negoisasi

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak

#### 3. Mediasi

Merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

#### 4. Konsiliasi

Consiliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliasiator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasiasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di

Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

#### 5. Pendapat ahli

Upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar – menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian tersebut termasuk dalam penyelesaian alternatif diluar pengadilan yang merupakan jalan keluar untuk mendapatkan keputusan ketika terjadi permasalahan tanpa menitikberatkan kerugian pada salah satu pihak dan menguntungkan kedua belah pihak.

Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dalam Hukum Adat di Desa Candi Areng dapat diselesaikan dengan berbagai cara yakni<sup>12</sup> :

#### 1. Mediasi

Mediasi atau yang lebih sering disebut dengan kekeluargaan dalam Hukum Adat, yakni mempertemukan kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bagi - hasil dihadapan para saksi yang sebelumnya menyaksikan pada saat pembuatan perjanjian bagi – hasil tanah pertanian ke Ketua RT atau Pak Kyai

untuk menemukan jalan keluar secara bersama tanpa memberatkan salah satu pihak.

#### 2. Rembug Desa

*Rembug Desa* adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Kyai atau Ketua RT di tempat tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika permasalahan tersebut tidak bisa atau tidak menemukan jalan keluar pada saat Mediasi, biasanya digunakan jika pemilik tanah bukan warga asli Desa Candi Areng atau jika ingin turut mengundang ahli dalam pertanian.

Penyelesaian *Rembug Desa* merupakan hal khas dari Desa Candi Areng diakrenakan permasalahan antara pemilik tanah dengan penggarap yang dibahas pertemuan RT untuk dimintakan pendapat kepada warga lain yang bersifat musyawarah dan warga memberikan pertimbangan berdasarkan dengan kondisi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak yang diketahui warga yang lain.

Menurut penulis penyelesaian ini sebenarnya dapat menghasilkan keputusan yang memberatkan salah satu pihak jika salah satu pihak memiliki status atau peranan besar di Desa Candi Areng.

Penyelesaian yang terjadi di Desa Candi Areng lebih sering menggunakan proses mediasi atau secara kekeluargaan dikarenakan mereka beranggapan bahwa ketika terjadi wanprestasi pasti terdapat suatu alasan yang mendasari salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam permasalahan wanprestasi di Desa Candi Areng disebabkan oleh kondisi penggarap yang tidak memungkinkan seperti

<sup>12</sup>Sudiarjo, *Wawancara*, Pemilik Tanah dan Warga Desa Candi Areng, (Batang, 20 Januari 2019).



sakit, tertimpa musibah, tidak memiliki biaya, dan tidak dapat memperkirakan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaannya. Mereka beranggapan bahwa jika terjadi wanprestasi maka kedua belah pihak pasti merugi sehingga tidak perlu untuk menambah kembali beban yang sudah ada.

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak terlaksana sepenuhnya hal ini didasari dengan tidak digunakannya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian sebagai acuan dalam proses pembuatan perjanjian bagi – hasil tanah pertanian dan pelaksanaan perjanjian bagi – hasil tanah pertanian di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan rata – rata penduduk Desa Candi Areng dan keyakinan warga setempat pada saat melakukan perjanjian bagi – hasil hanya didasari oleh rasa percaya dan kekeluargaan dan kebiasaan yang sering dilakukan secara terus – menerus.

Bentuk perjanjian bagi – hasil yang digunakan oleh warga Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang adalah perjanjian dibawah tangan atau secara lesan. Warga Desa Candi Areng lebih memilih untuk secara lesan diakrenakan jika mengikuti proses yang daitur dalam Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian terlalu lama dan memakan biaya yang besar yang dirasa tidak perlu.

Pelaksanaan pembagian hasil pertanian yang dilakukan oleh penduduk Candi Areng tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi – Hasil Tanah Pertanian dikarenakan terdaptnya berbagai pertimbangan dan potongan yang didapati oleh penduduk Desa Candi Areng.

Penyelesaian permasalahan wanprestasi yang diterapkan di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang adalah dengan cara mediasi antara kedua belah pihak yang dipertemukan dihadapan para saksi dan Pak Kyai untuk mencari jalan keluar tanpa membeberatkan kepada salah satu pihak yang dirugikan. Cara lain adalah dengan cara *Rembug* Desa dimana kedua belah pihak, saksi, warga, serta para ahli untuk menemukan jalan keluar ketika menggunakan cara mediasi tidak mendapatkan jalan keluar yang disetujui oleh kedua belah pihak. Warga Desa Candi Areng beranggapan bahwa ketika terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian maka tidak perlu untuk menambahkan beban untuk pihak yang lain.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)





- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)
- Parlindungan, A.P., *Aneka Hukum Agraria*, (Bandung: Alumni, 1986)
- \_\_\_\_\_, *Undang – Undang Bagi – Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989)
- Bzn, B. Ter Haar, *Asas – Asas Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponot (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2002)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2008)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mustari Pide, A. Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- M.P Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Nasir, Muhammad, *Merode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985)
- Roell, Wener, *Sosiologi Pertanian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Sugangga, I.G.N., *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994)
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997)
- Taneko, Soleman, *Dasar – Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Triyono, “*Transaksi yang Berkaitan Dengan Tanah*”, (Materi Bahan



Ajar Mata Kuliah Kapita Selekta  
Hukum Adat, Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, 2015)

Winarta, Frans Hendra, *Hukum  
Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:  
Sinar Grafika, 2012)

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar  
dan Asas – Asas Hukum Adat,  
(Jakarta: Pt. Gunung Agung,  
1983)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 2 Tahun  
1960 tentang Perjanjian Bagi –  
Hasil

Undang – Undang Nomor Tahun  
1999 tentang Arbitrase dan  
Alternatif Penyelesaian  
Sengketa